

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

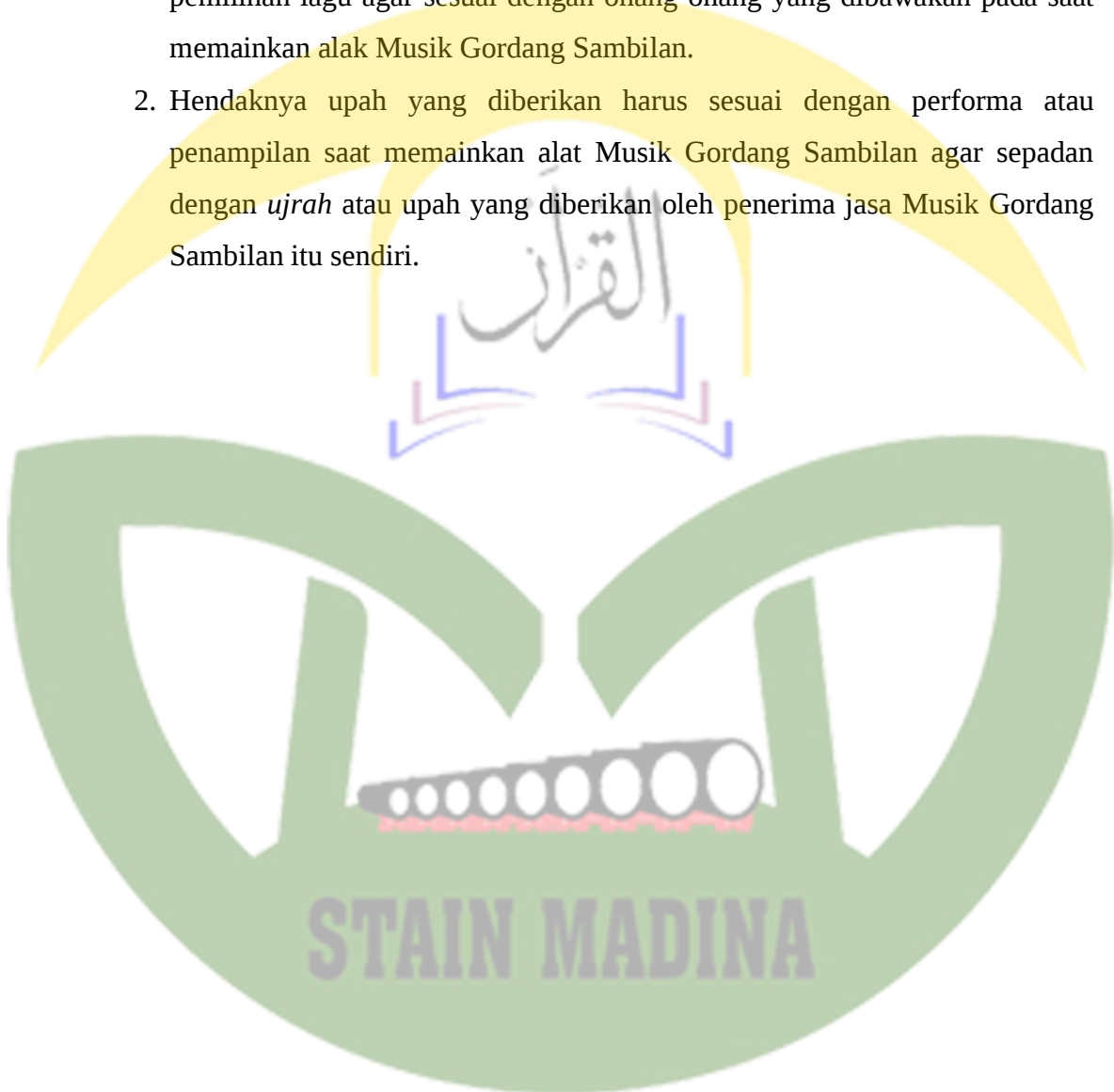
Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai pelaksanaan upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah pemain Gordang Sambilan di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat menerapkan sistem *ujrah* atau upah dengan uang tunai cash sebagai timbal balik dari jasa yang telah pemain Gordang Sambilan laksanakan pada setiap event atau acara yang telah diundang oleh setiap penerima jasa Musik Gordang Sambilan. Sistem pengupahan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan para penerima jasa Musik Gordang Sambilan di Desa Barbaran.
2. Terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap upah pemain Gordang Sambilan di desa Barbaran menurut penulis belum sesuai dengan Hukum Islam karena pengupahannya tidak sesuai atau tidak adil dengan anggota yang lain, seperti upah pemain Gendang 7, 8 dan 9 yang menerima upah sebesar Rp. 500.000 sementara pemain yang lain mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000. Dalam hal itu, sistem pengupahan dapat dikatakan tidak sesuai karena pemain yang lain tidak ridho atas upah yang diberikan kepada mereka. Menurut penulis sistem pengupahan jasa pemain Gordang Sambilan tersebut masih jauh dari prinsip keadilan. *Ujrah* atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pihak pemain Musik Gordang Sambilan yang di bayar dengan uang cash oleh penerima jasa Musik Gordang Sambilan itu sendiri. Sedangkan menurut penulis akad pada sistem pengupahan pemain Gordang Sambilan termasuk dalam kategori akad yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu akad.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemilik jasa Musik Gordang Sambilan lebih kreatif dalam pemilihan lagu agar sesuai dengan onang-onang yang dibawakan pada saat memainkan alak Musik Gordang Sambilan.
2. Hendaknya upah yang diberikan harus sesuai dengan performa atau penampilan saat memainkan alat Musik Gordang Sambilan agar sepadan dengan *ujrah* atau upah yang diberikan oleh penerima jasa Musik Gordang Sambilan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, Op, Cit, h. 277
- Adelya Nur Rhmadhani dengan judul: “*Praktek Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam “(Studi Di Susun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupten Lamongan)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jil II, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002. hlm 368-370.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) h 784
- Ahmad Rijali, ” *Analisis Data Kualitatif*,” Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17,no.33 (2Januari 2019): 81-95,. (t.t.).
- Ahmad Wardi Mualich, Op, Cit, h. 333
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 8
- Ali Ahmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2012, h 80.
- Ahmad Itham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 784
- Abdul Karim Zaidan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 99.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.
- Budiyo, H. (2013). *Penelitian kualitatif proses pembelajaran menulis:pengumpulan dan analisis datanya*.3(2),15
- Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 73.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 150

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 105.

Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 1108

Erwin Halomoan dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*" (*Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan*) . Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi negeri, 2021.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 18

G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 94

H. Pandapotan Nasution, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Medan: Forkala, 2022), h.6

Hendi Suhendi, *Loc.Cit*, hlm. 117-118

Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrajindo Persada, 2007), hlm. 46

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hal. 29.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Buluqhul Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 393.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Buluqhul Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 393.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 34

Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Al Asybh wa al Nadhir* (Selanjutnya disebut "Atybah") (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hal. 82

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet.I, Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, “Pemikiran Ilmuwan *Ekonomi Klasik* (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 45.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 201
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1.hlm. 65-66.
- M. Ali Ghozali, *Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2018),hlm.112
- Noor, *Metodologi*, h. 141.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Kewangan Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group 2015), h.3
- Padang Dina alawiyah dan Rusdi, *Gordang Sambilan: Pelestarian Kebudayaan Tradisional Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal* (2008-2019), Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 717
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 159.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124
- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 40
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 90
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, h. 32-33

- Soerjono Soekanto dan Sri madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Gra findo Persada, 2003), h. 13
- Silalahi, Musik Tradisional Batak: Sejarah dan Perkembangannya (Medan: USU Press, 2019), hlm.89.
- Sarini Syarifuddin and Muhammad Ikhwan Saputra, “Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): 501.
- Syayid Tsabig, Figh Sunnah, Kitab Figh as-Sunnahm "Bab ar-Rahn", cot. 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 116.
- Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.336.
- Vibi Kridalaksana dengan judul: “*Sitem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam PrespektifEkonomi Islam*” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2017.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h 79
- Zainal Asikin, Dasar- Dasar Hukum Perburuan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anggiani Rkt
NIM : 22020004
Tempat, Tgl lahir : Barbaran, 14 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Alm. Abd Wahab Rkt
Nama Ibu : Roslaini Harahap
Anak Ke- : 4, dari 6 Bersaudara
Alamat : Desa Barbaran, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal
Kode Pos : 22911
No HP : 082361108529
Email : anggianirkt@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 143 Barbaran (2010-2016)
SMP : MTs Islamiyah Barbaran (2016-2019)
SMA/MA : SMKN 1 Panyabungan (2019-2022)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah